



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Smd

Pada hari ini Selasa, tanggal 30 Juni 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Samarinda yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. INDAH AYU PERMATA SARI BINTI NGASIYO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat jalan Muso Salim, Gang 07 RT. 020, No. 15, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sebagai Penggugat I;
2. IRWAN SETIAWAN BIN NGASIYO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat jalan Muso Salim, Gang 07 RT. 020, No. 15, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, sebagai Penggugat II;
3. DESI ANJASARI BINTI NGASIYO, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat jalan Muso Salim, Gang 07 RT. 020, No. 15, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, sebagai Penggugat III; Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ridho, S.H.I., M.H. dan Rekan, advokat/penasehat hukum Netraja Law Office yang berkantor di Jalan Siti Aisyah, RT. 28, No. 14, Kel. Teluk Lerong Ilir, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2020 ;

Dan

SUMARNI BINTI DARMADI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Sultan Alimuddin RT. 034, No. 47 Kelurahan Sellili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abadiansyah Syachran, SH., M. Hum dan Siprianur Bang Liwun, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat/penasehat hukum Dharma Justitia yang berkantor di Jalan PM. Noor. Perumahan Tepian, Tepian 15. No. 07. kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2019 sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Kamsiah, S.H., M.H. Mediator bersertifikat yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda Nomor 64, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 22 Juni. 2020 sebagai berikut:

Pasal 1.

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah setuju dan sepakat melakukan perdamaian untuk mengakhiri persengketaan antara meraka mengenai harta warisan dan harta bersama antara almarhum Ngasio bin Paijan dan Sumarni *binti Darmadi* ;

Pasal 2.

Bahwa selama hidupnya almarhum Ngasio bin Paijan dan Sumarni binti Darmadi memilikio harta berupa :

Tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan sertyipikat M.325 yang terletak di jalan Sultan Alimuddin, Gang Masjid Syifa, RT 34, No. 47, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi kalimantan Timur :

Bagian Utara Jalan Gang, Sebelah Timur Sumarni, Sebelah Selatan Ibu Mulia, Bagian Barat Masjid Jami Syifa'ul Qulub;

Pasal 3.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obeyk sebagaimana pada pasal 2 merupakan harta warisan almarhum Ngasio bin Paijan dan harta bersama dengan Sumarnio binti Darmadi;

Pasal 4.

Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk pembagian haaaarta warisan almarhum Ngasio bin Paijan dan harta bersama dengan Sumarni binti Darmadi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua;

Pasal 5.

Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk pembagian harta warisan almarhum Ngasio bin Paijan dan harta bersama dengan Sumarni binti Darmadi pasal 2 di jual dan dibagi sesuai kesepakatan bagian hak masing-masing ahli waris dari almarhum Ngasio bin Paijan, yaitu hak kewarisan dari 4 (empat) orang ahli waris:

- 1. Sumarni binti Darmadi (istri) ahli waris;*
- 2. Indah Ayu Permata binti Ngasio (anak) ahli waris;*
- 3. Irwan Setiawan bin Ngasio (anak) ahli waris;*
- 4. Desi Anjasari binti Ngasio (anak) ahli waris;*

Pasal 6.

Bahwa pembagian pbyek waris dan harta bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 5 akan dibagi dengan rincian pembagian sebagai berikut :

- 1. Sumarni binti Darmadi (istri) ahli waris mendapatkan haera bersama hak waris adalah 56,25 %, Sisa harta waris yang ditinggalkan almarhum Ngasio bin Paijan adalah + 100 % dikurang 56,25 %\$ (hak Sumarni binti darmadi) menjadi 44, 75 % untuk anak-anak almarhum Ngasio bin Paijan, ,laki-laki dua bagian dari perempuan;*
- 2, Indah Ayu Permata binti Ngasio (anak) mendapatkan hak waris dengan bagian sebesar (1/4 dari 44,75 %) adalah 11,18 %;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Irwan Setiawan bin Ngasio (anak) mendapatkan hak warisan dengan bagian sebesar (2/4 dari 44,75%) adalah 22,36%;
4. Desi Anjasari binti Ngasio (anak) mendapatkan hak waris dengan bagian sebesar (1/4 dari 44,75%) adalah 11,18%;

Pasal 7.

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan benar, sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga melalui proses negosiasi oleh mediator yang bersertifikat di ruang mediasi Pengadilan Agama Klas i A Samarinda;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp851.000,000 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami, Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I dan Dra. Juraidah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 19 Maret 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Drs. Anwaril Kubra, M.H., Panitera dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

.Dra. Juraidah

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

5



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan & PNBP	Rp	755.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	851.000,00

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)